

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Salah satu sumber pendapatan negara terbesar adalah pajak. Pajak digunakan oleh pemerintah untuk pembiayaan pembangunan nasional. Hal ini dilakukan untuk mensejahterakan masyarakat. Peranan pajak dalam pembangunan nasional sangat dominan. Peranan dari pajak dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat yang dirasakan adalah fasilitas pendidikan, fasilitas transportasi, fasilitas kesehatan sarana dan prasarana umum. Pentingnya peran pajak dalam pembangunan membutuhkan peningkatan dalam penerimaan pajak.

Pajak didapat dari kontribusi masyarakat (wajib pajak) dengan menggunakan sistem *self assesment*. Sistem *self assesment* merupakan sebuah sistem reformasi yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak. sistem ini menggantikan sistem *official assesment* yang berlaku sebelumnya. Sistem *self assesment* adalah sistem dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung dan melaporkan sendiri pajak yang terutang oleh Wajib Pajak, sedangkan petugas pajak sendiri bertugas untuk mengawasinya. Hal ini berarti berhasil atau tidaknya sistem ini sangat ditentukan oleh kepatuhan sukarela para wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya masih banyak wajib pajak yang tidak patuh untuk melaporkan dan membayar pajak.

Era reformasi ditandai dengan pelimpahan wewenang yang lebih luas dari pusat ke daerah termasuk diantaranya dalam hal pajak bumi dan bangunan. Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah PBB sektor perdesaan dan perkotaan dialihkan menjadi pajak daerah. Dengan dijadikannya PBB perdesaan dan perkotaan menjadi pajak daerah, maka penerimaan jenis pajak ini akan diperhitungkan sebagai pendapatan asli daerah. (PAD) yang menambah sumber pendapatan asli daerah dan meningkatkan kemampuan daerah membiayai kebutuhan daerahnya sendiri.

Dengan mengoptimalkan sektor penerimaan pajak bumi dan bangunan ini, diharapkan pemerintah daerah mampu berbuat banyak untuk kepentingan masyarakat dan menyukseskan pembangunan. Penarikan pajak bumi dan bangunan yang sesuai dari segi target nominal dan ketepatan waktu masih menjadi problematika yang dihadapi di berbagai wilayah Indonesia termasuk kabupaten Ponorogo.

Tahun 2016, hingga bulan Oktober tercatat 50 desa dari 305 desa yang ada di Ponorogo belum melunasi pajak Bumi dan Bangunan (Koranmemo.com). Rata-rata warga membayar pajak jika sudah mendekati deadline dan diberi peringatan oleh pamong desa setempat. Salah satu contoh problematika ini terjadi di desa Sidorejo kecamatan Sukorejo. Dari segi ekonomi desa Sidorejo mempunyai potensi yang cukup baik terutama dari sektor pertanian dan banyaknya warga yang bekerja di luar negeri, namun desa Sidorejo menempati peringkat 11 dari 17 desa di kecamatan Sukorejo dari segi ketepatan membayar pajak. Sistem *self assesment* adalah sebuah sistem yang memberikan tanggung jawab sendiri untuk wajib pajak melakukan kewajiban perpajakannya yaitu menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak yang

terutang. Apabila terdapat kesalahan penerapan peraturan perpajakan, maka wajib pajak akan bertanggung jawab atas kesalahan penerapan yang dilakukannya. Setiap wajib pajak yang terdaftar tentu memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP), dianggap sudah mengerti dan memahami mengenai peraturan perpajakan yang berlaku.

Namun, menurut Ortax.org, dalam prakteknya masih banyak wajib pajak yang kurang paham tentang peraturan perpajakan yang berlaku. Namun, menurut Ortax.org, dalam prakteknya masih banyak wajib pajak yang kurang paham tentang peraturan perpajakan bahkan masih ada Wajib Pajak yang tidak tahu sama sekali mengenai peraturan perpajakan yang berlaku. Masih ada beberapa wajib pajak yang tidak sepenuhnya memahami tentang peraturan perpajakan akan berdampak pada penerimaan pajak di Indonesia. Seorang Wajib Pajak dapat dikatakan patuh dalam kegiatan perpajakan apabila memahami secara penuh tentang peraturan perpajakan antara lain: mengetahui dan berusaha memahami undang-undang Perpajakan, apabila memahami secara penuh tentang peraturan perpajakan antara lain: mengetahui dan berusaha memahami Undang-Undang perpajakan, cara pengisian formulir perpajakan, cara menghitung pajak, cara melaporkan SPT dan selalu membayar pajak tepat waktu.

Menurut Nurmantu (2005) salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah tingkat pemahaman perpajakan. Semakin tinggi tingkat pendidikan atau pengetahuan wajib pajak, maka semakin mudah pula bagi mereka untuk memahami peraturan perpajakan dan semakin mudah pula wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya masih rendah. Seperti yang di lansir dari tribunjogja.com, realisasi penerimaan pajak

dari masyarakat Bantul di Kantor Pajak Pratama (KPP) Bantul pada tahun 2015 masih belum mencapai target.

Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak menjadi sebab pencapaian target penerimaan pajak tahun 2015 turun banyak dari tahun 2014. Tahun 2014 pencapaian target penerimaan pajak sebesar 98% sedangkan untuk tahun 2015 hanya mencapai 85,5% dari target penerimaan pajak. berdasarkan data yang dilansir dari ortax.org, Direktorat Jenderal Pajak kementerian keuangan mengungkapkan hanya 20% masyarakat Indonesia yang taat membayar pajak sedangkan 80% masyarakat Indonesia harus di tegur atau dipaksa untuk membayar pajak. rendahnya kesadaran pajak di Indonesia membuat Direktorat Jenderal Pajak mengalami kendala dalam menagih pajak. Rasio pajak tahun 2014 hanya 12% terhadap produk domestik bruto.

Rasio ini masih jauh dibandingkan dengan negara ekonomi menengah lainnya yang mencapai 19% dari produk domestik bruto. Seorang wajib pajak akan taat membayar pajak, apabila wajib pajak mempunyai pengalaman langsung mengenai pelayanan yang diberikan petugas terhadap wajib pajak tersebut dan hasil pungutan pajaknya dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan.

Aparat pajak dituntut untuk memberikan pelayanan yang ramah, adil, dan tegas setiap saat kepada wajib pajak serta dapat memupuk kesadaran masyarakat tentang tanggung jawab membayar pajak. Penelitian yang pernah dilakukan terkait pajak bumi dan bangunan dari segi kualitas pelayanan oleh Istanto (2010), dengan judul Pengaruh pengetahuan pajak, kualitas pelayanan pajak, ketegasan sanksi pajak dan tingkat pendidikan terhadap motivasi dalam membayar pajak dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa hanya tingkat pendidikan yang tidak berpengaruh terhadap

motivasi wajib pajak. Pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan menjadi faktor penting untuk meningkatkan kepatuhan biasanya semakin wajib pajak itu memiliki tingkat pemahaman yang tinggi tentang pajak maka mereka akan lebih patuh karena mereka mengetahui manfaat apa saja yang akan mereka peroleh apabila mereka membayar pajaknya. Penelitian yang pernah dilakukan terkait pengetahuan perpajakan adalah oleh Susilawati (2013), dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Dalam meningkatkan kepatuhan juga diperlukan kesadaran wajib pajak Kesadaran wajib pajak merupakan faktor penting terhadap keberhasilan perpajakan. Hal ini dibuktikan penelitian dari Vanli (2016), dengan judul Pengaruh sikap dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di kelurahan Tara-tara kota Tomohon hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa sikap dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan. Arief Rachman (2008) menyimpulkan dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, serta kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan terhadap keberhasilan penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Kota Sumenep bahwa faktor yang telah terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap keberhasilan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Kota Sumenep adalah Kesadaran wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Pemilihan objek penelitian ini dilakukan di Kabupaten Ponorogo didasarkan pada potensi sumberdaya alam, tingkat

pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan. Penelitian yang pernah dilakukan terkait pajak bumi dan bangunan antara lain oleh Tri windu nastiti tahun 2014 mengenai pengaruh sikap dan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak di Kelurahan Banyudono kecamatan kota Ponorogo. Dalam penelitian tersebut disimpulkan sikap dan pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak yang membedakan penelitian saya dengan penelitian sebelumnya adalah mayoritas wilayah di Ponorogo secara administratif adalah pedesaan bukan kelurahan sehingga penelitian yang fokus di wilayah pedesaan diperlukan untuk menjelaskan problematika pembayaran pajak bumi dan bangunan di kabupaten Ponorogo. Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti mengambil judul yaitu **PENGARUH KUALITAS PELAYANAN, PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA SIDOREJO KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN PONOROGO.**

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas penulis merumuskan masalah:

1. Bagaimana Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Sidorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana Pengaruh pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Sidorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo?
3. Bagaimana Pengaruh kesadaran wajib pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Sidorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo?
4. Bagaimana Pengaruh Kualitas Pelayanan pajak, pemahaman Peraturan Perpajakan dan kesadaran wajib pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Sidorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah sebagaimana tersebut diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan.
2. Untuk mengetahui Pengaruh Pemahaman Wajib pajak Mengenai Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan.

3. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan.
4. Untuk mengetahui pengaruh Kualitas Pelayanan pajak, pemahaman Peraturan Perpajakan dan kesadaran wajib pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Sidorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak antara lain :

1. Bagi Peneliti.

Sebagai sarana untuk mengaplikasikan teori-teori yang dipelajari selama kuliah ke dalam permasalahan yang nyata di masyarakat.

2. Bagi universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi sebagai perbandingan bagi peneliti lain dengan materi yang berhubungan dengan perpajakan serta sebagai tambahan perpustakaan yang sudah ada.

3. Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi tambahan dalam mengambil kebijakan menyangkut keuangan daerah serta kinerja ekonomi dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan dan dapat dijadikan acuan dalam membuat kebijakan terutama untuk meningkatkan ketepatan pembayaran pajak bumi dan bangunan.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian pada permasalahan yang ada khususnya tentang kualitas pelayanan, pemahaman peraturan perpajakan dan kesadaran wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan perpajakannya.

